



BUPATI PANGANDARAN

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 31 TAHUN 2013

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran, nomenklatur, jumlah, jenis, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi unsur-unsur Organisasi masing-masing Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

*Jl. Raya Parigi Timur No. 163 Tlp./Fax. (0265) 2641721 Parigi Kode Pos 46393
Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat*

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013, tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Peraturan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PADA DINAS KESEHATAN;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran;
7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
9. Penatausahaan Keuangan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dan keuangan/barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 2

Unsur organisasi UPTD, terdiri dari

1. Kepala UPTD
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Pelaksana Teknis
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1 Kepala Unit Pelakasna Teknis Dinas

Pasal 3

- (1) UPTD Labkesda dipimpin oleh seorang Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Kepala UPTD Labkesda mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program UPTD;
 - b. pengumpulan dan pengolahan data kegiatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan UPTD;
 - f. pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub.Bagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda);
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan meliputi administrasi pengelolaan Program, pengelolaan administrasi Kepegawaian dan Umum serta Administrasi Keuangan, tatalaksana serta pemberian layanan teknis administratif kepada satuan organisasi Dinas;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Sub.Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan ketatausahaan, pengelolaan program, administrasi kepegawaian dan umum, serta administrasi Keuangan
 - b. pelaksanaan layanan teknis administratif kepada seluruh satuan oraganisasi Dinas;
 - c. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan ketertiban;
 - e. pengelolaan rumah tangga, perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan dan barang inventaris;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dibidang tugasnya;

Pasal 5

Nomenklatur, jumlah, tugas dan fungsi Pelaksana Teknis UPTD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud diatas terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Setiap kelompok Jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD;
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud diatas, diatur sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 4
Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Pelaksana tehnik Labkesda mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengelolaan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- (2) Pelaksana Tehnik Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) mempunyai tugas pokok Pengelolaan laboratorium kesehatan daerah meliputi mikrobiologi, kimia klinik, pathologi klinik, serologi dan kesehatan lingkungan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok diatas, Pelaksana Tehnik Lakesda mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengawasan laboratorium kesehatan daerah meliputi mikrobiologi, kimia klinik, pathologi klinik, serologi dan kesehatan lingkungan;
 - b. Pengendalian dan pengamanan laboratorium kesehatan daerah meliputi mikrobiologi, kimia klinik, pathologi klinik, serologi dan kesehatan lingkungan;
 - c. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;

BAB III
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Ketentun yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha dan Pelaksana Teknis serta Kelompok Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal;
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan;

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana lain sesuai dengan kepentingannya.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul kepala Dinas;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPTD sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 7 Oktober 2013

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 7 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2013 NOMOR 31